

Penerapan Prinsip Persaingan Usaha Atas Pelaksanaan *E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

¹Ira Kurnia Prasetya, ²Moh. Saleh

^{1,2}Universitas Narotama

¹ira.kurnia.p@gmail.com

Abstract

In the context of developing MSMEs in the world of E-commerce, the Government also provides government goods/services procurement platform facilities that MSME business people can access to take part in providing goods/services using a method termed Epurchasing or electronic purchasing. The existence of the Electronic Catalog and the EPurchasing process is intended as a media/platform and an easy alternative procurement process for actors procuring Government Goods/Services. A transparent and open Electronic Catalog creates a competitive business climate, encourages the development of product quality at reasonable product prices, thus encouraging growth in the performance of Domestic Business Actor partners. Apart from that, through the implementation of the Electronic Catalogue, the Government also obtains accurate reports on transactions for purchases of Goods/Services at Ministries/Institutions/Regional Governments.

Keywords: MSMEs, Procurement of goods and services, purchasing

Abstrak

Dalam rangka pengembangan UMKM pada dunia E-commerce, Pemerintah juga menyediakan fasilitas platform pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat diakses para pebisnis UMKM untuk ikut andil dalam penyediaan barang/jasa dengan metode yang diistilahkan Epurchasing atau pembelian secara elektronik. Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses EPurchasing dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Kata Kunci: UMKM, Pengadaan barang jasa, purchasing

Pendahuluan

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat (Bendesa & Wiwin Setyari, 2020). Kemajuan pembangunan yang telah dicapai didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi.

Peluang-peluang usaha yang tercipta dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat (Darania, 2019; Febrina, 2018). Fenomena telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan.

Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Keberadaan hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan untuk lebih mengoptimalkan persaingan usaha yang efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan konsumen (Wulan et al., 2019). Disamping itu, keberadaannya juga berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha dan masyarakat sehingga peran dari undang-undang tersebut dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Dari uraian tersebut, maka akan dibahas dalam penelitian ini adalah konformitas hukum atas pelaksanaan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan metode pemilihan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing berdasarkan prinsip persaingan usaha.

Metodologi Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konformitas Hukum Atas Pelaksanaan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada (A'yuni, 2017). Diantaranya adalah dua alasan penting yaitu, pertama keinginan untuk bertindak benar (pengaruh informasi) dan kedua keinginan agar disukai (pengaruh normatif). Alasan pertama individu melakukan konformitas adalah perilaku orang lain sering memberikan informasi yang bermanfaat sehingga individu akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang yang dilihatnya.

Kecendrungan untuk menyesuaikan diri berdasarkan pengaruh informasi ini bergantung pada dua aspek situasi seberapa besar keyakinan individu pada kelompok dan seberapa yakinkah individu pada dirinya sendiri. Semakin besar kepercayaan individu pada informasi dan opini kelompok, semakin mungkin individu menyesuaikan diri dengan kelompok itu. Segala

sesuatu yang meningkatkan kepercayaan individu pada kebenaran kelompok maka akan menaikkan tingkat konformitasnya pada kelompok. Keyakinan individu pada dirinya sendiri sebagai pertimbangan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Jika konformitas didasarkan pada pengaruh informasi atas dasar keyakinan bahwa kelompok adalah benar maka individu biasanya mengubah pikiran dan perilakunya untuk menyesuaikan dengan perilaku kelompok. Pengaruh informasi dapat dilihat sebagai proses rasional yang menyebabkan perilaku orang lain dapat mengubah keyakinannya dan konsekuensinya individu akan bertindak sesuai dengan kelompok.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum (Pamungkas, 2019). Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas untuk wewenang umum, dan standart khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Pelaksanaan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat; dan Tender.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam lingkup cakupan Katalog Elektronik terdapat perubahan pada Pasal 72 dan Penambahan Pasal 72A sebagai berikut: katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. Cara melaksanakan Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring dilakukan dengan cara Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian hasil pemilihan penyedia melalui E-Purchasing diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Pelaku Usaha yang ada dalam Katalog Elektronik dan/atau Toko Daring, Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan Emarketplace, artinya Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dalam kaitannya EMarketplace maka dilaksanakan secara Elektronik sebagaimana definisi Emarketplace bahwa Pengadaan Barang / Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah sebagaimana disebutkan dalam angka 20 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Metode Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Yovita, 2003). Beberapa pihak yang melakukan PMSE antara lain Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, Instansi penyelenggara negara. Pelaku usaha dalam PMSE meliputi pedagang, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan penyelenggara sarana perantara baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat; dan Tender. Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses E-Purchasing dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.

Pelaksanaan E-Purchasing Katalog melalui metode negosiasi harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket E-Purchasing pada aplikasi Katalog Elektronik dengan memperhatikan tahapan persiapan. Sesuai ketentuan yang

berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/ pembuatan paket adalah PPK sedangkan untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.

2. Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik, struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik, riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau kebutuhan layanan teknis pendukung.
3. Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.

E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
2. Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP; dan
3. Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik.

Competitive Catalogue memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur *Competitive Catalogue* sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik. Tata cara pelaksanaan E-Purchasing Katalog diatur dalam ketentuan lainnya terkait E-Purchasing serta panduan penggunaan (*user guide*).

Metode pemilihan penyedia melalui katalog berbeda dengan penunjukan langsung (Peter Rajagukgu et al., 2022). Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Patut diperhatikan, yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu mencakup kriteria:

1. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
2. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
4. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 pelaku usaha yang mampu;
5. Pengadaan dan penyaluran benih unggul meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani;
6. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang;
7. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
8. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; atau pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.

Bahwa penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mencakup penunjukan langsung. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021). Bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu (Aizal & Faniyah, 2019; Mantovani, 2023; Sunarto et al., 2019). Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
4. Menciptakan persaingan semu;
5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
7. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Kesimpulan

Pelaksanaan e-purchasing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-purchasing dimulai dengan PPK/Pejabat

Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik, calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan, negosiasi teknis dan harga, selanjutnya adalah menyetujui menyepakati pembelian barang/jasa, calon Penyedia menunjuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan serta penerbitan surat pesanan. Pelaksanaan purchasing membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pada setiap tahapan. Metode pemilihan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui eprocurement pada dasarnya bukan merupakan kriteria persaingan usaha tidak sehat karena berbeda dengan penunjukan langsung. Dalam fitur katalog tersedia fitur negosiasi, mini kompetisi dan competitive katalog dimana didalamnya beberapa pelaku usaha dapat bersaing secara terbuka dan akuntabel melalui sistem.

Daftar Pustaka

- Aizal, E., & Faniyah, I. (2019). LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Unes Journal of Swara Justisia*, 1(3), 260–273. <https://doi.org/10.31933/ujjs.v1i3.31>
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT : GLOBALISASI EKONOMI, PERSAINGAN USAHA, DAN PELAKU USAHA. (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>
- A'yuni, D. S. (2017). PENGARUH PEMBELAJARAN EKONOMI, LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA, DAN SIKAP BERKONSUMSI TERHADAP PERILAKU KONSUMSI YANG BERKARAKTER. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(3), 193–204. <https://doi.org/10.31538/adlh.v2i3.428>
- Bendes, I. K. G., & Wiwin Setyari, N. P. (2020). Kebijakan Fiskal dalam Trend Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 1. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.v13.i01.p01>
- Darania, M. (2019). PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21–46. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3446>
- Febrina, R. (2018). Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 264. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5685>
- Mantovani, R. (2023). ANALISIS HUKUM PIDANA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.2303>
- Pamungkas, Y. (2019). KOMPETENSI PTUN DALAM MENILAI UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.8531>
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Peter Rajagukgu, Bambang Haryono, Hardani Hardan, & Arief Fadhol. (2022). Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Satuan Pembekalan Dan Angkutan Markas Besar Tni Angkatan Darat Dengan Metode Penunjukan Langsung. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (SINTEK)*, 2(2), 36–44. <https://doi.org/10.56995/sintek.v2i2.43>

- Sunarto, S., Murjiyanto, R., & Sudiyana, S. (2019). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah terhadap larangan persaingan usaha tidak sehat. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 254. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205>
- Wulan, D. N., Masruroh, A., & Rusydi, R. (2019). PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSAINGAN USAHA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *MIMBAR YUSTITIA*, 3(2), 105-123. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.1959>
- Yovita, T. (2003). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Perspektif*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v8i2.299>